

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN / PEMEKARAN PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- imbang: a. bahwa ketentuan dalam beberapa pasal Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan perlu menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berkaitan dengan keadaan wilayah:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya:
- ringat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau. Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN / PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan/ Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- Pembentukan / Pemekaran Kecamatan harus berdasarkan kemampuan daerah dan pertimbangan teknis lainnya
- Pembentukan / Pemekaran Kecamatan harus memenuhi kriteria dan syarat syarat, sebagai berikut:
 - jumlah penduduk minimal 5.000 (lima ribu) jiwa
 - b. luas wilayah kecamatan minimal 12,5 Km²
 - c. jumlah desa / kelurahan minimal 4 (empat) desa / kelurahan
- Disamping telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 Pembentukan / Pemekaran Kecamatan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan
 asal-usul wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal II

- Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

BARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
2006 NOMOR 21